



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 03 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2002, di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua penggugat selama 10 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;



3. Bahwa, pada sekitar 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah lagi;
 - b. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan kembali pada larut malam bahkan tidak pulang;
 - c. Tergugat pernah memukul penggugat menggunakan tangan;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 yang diakibatkan tergugat tidak mau merubah sifatnya dan bahkan mengakui dirinya menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2003, tanggal 30 Januari 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan tergugat adalah suami penggugat
 - Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sepuluh tahun enam bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan;
 - Penyebabnya tergugat sering keluar malam dan pulang sudah larut malam, dan tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, dan apabila tergugat pergi berlayar biasanya turun di rumah orang tuanya dan bukan di rumah penggugat, begitu pula kalau kembali berlayar, tergugat pergi ke rumah orang tuanya, bahkan pada bulan Juni 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
 - Saksi tidak mengetahui kalau penggugat pernah dipukul oleh tergugat dan saksi juga tidak pernah melihatnya;



- Penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan lamanya, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Saksi pernah menasihati penggugat, namun penggugat sudah tidak mau tinggal bersama tergugat lagi;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi dan tergugat adalah suami penggugat;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sepuluh tahun enam bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan;
- Penyebabnya tergugat sering keluar malam dan pulang sudah larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan lamanya dan penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan



yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama sepuluh tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah tergugat sering keluar malam dan pulang sudah larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa mempedulikannya, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sepuluh tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama penggugat;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan penyebabnya tergugat sering keluar malam dan pulang sudah larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan tergugat suka pacaran, bahkan pada bulan Juni 2013 tg pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa mempedulikannya;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan tergugat, hal mana telah



menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai tujuh bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan, maka alasan penggugat yang tidak dapat dibuktikan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).